



BUPATI PASURUAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan masyarakat khususnya yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan perlu adanya dukungan dana yang sebagian diperoleh melalui penarikan retribusi;
- b. bahwa tarif retribusi Puskesmas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2001 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan retribusi pelayanan kesehatan Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

7. Keputusan Presiden Nomor 230 tahun 1968 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negara Sipil, Penerima Pensiun serta Anggota Keluarganya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Pasuruan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2000 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 35 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49).

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN PASURUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Pasuruan;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Pasuruan;
4. Pejabat yang berwenang; adalah pejabat yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk atas nama Kepala Daerah;
5. Pelayanan Kesehatan, adalah segala pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
6. Pelayanan Rawat Jalan, adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap;
7. Pelayanan Rawat Inap, adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
8. Pelayanan Rawat Darurat, adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menaggulangi resiko kematian atau cacat;
9. Visite Dokter, adalah kunjungan dokter untuk menilai kemajuan kesehatan penderita yang dirawat dalam jam kerja;
10. Konsultasi Penderita, adalah permohonan pemeriksaan Spesialis dan atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter satu bagian kepada dokter di bagian lain demi untuk penyembuhan penyakit;

11. Rujukan Penderita, adalah permohonan pemeriksaan spesialis dan sekaligus menyerahkan pengobatan dan atau perawatan serta penanganan selanjutnya oleh dokter / dokter spesialis kepada dokter spesialis lainnya demi untuk kepentingan penyembuhan penderita yang selain berlangsung antara bidang spesialisasi dalam RSUD dapat pula berasal dari sarana pelayanan kesehatan lain;
12. Unit Cost adalah biaya yang dihitung untuk setiap satu satuan pelayanan kesehatan.
13. Subsidi adalah biaya yang dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
14. Tarif adalah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah instansi Kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap;
16. Puskesmas Keliling, adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada;
17. Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat Labkesda adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai fungsi melaksanakan pemeriksaan laboratorium klinis dan pemeriksaan laboratorium lingkungan.
18. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
19. Retribusi Pelayanan kesehatan, yang selanjutnya dapat disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/ Puskesmas Pembantu / Polindes/ Puskesmas Keliling , Laboratorium Kesehatan, tidak termasuk pelayan pendaftaran;
20. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar dari retribusi dan atau administrasi berupa bunga dan atau denda;
24. Surat tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
25. Surat Keputusan Keberatan, adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
26. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundangan-undangan retribusi daerah;
27. Penyidikan untuk pidana dibidang retribusi daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/ Puskesmas Pembantu/ Polindes/ Puskesmas Keliling, Laboratorium Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi:
- a. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas/ Puskesmas Pembantu/ Polindes/ Puskesmas Keliling;
 - b. Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan;
- (2) Tidak termasuk Retribusi adalah :
- a. Pelayanan Pendaftaran;
 - b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Propinsi dan pihak swasta;

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada Puskesmas/ Puskesmas Pembantu/ Polindes/ Puskesmas Keliling, Laboratorium Kesehatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V

PRINSIP, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan;

- (3) Prinsip dan sarana dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan Puskesmas untuk membiayai sebagaimana biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat ;
 - b. Pelayanan rawat inap di Puskesmas Perawatan :
 - 1) Perawatan Rawat Inap untuk membiayai sebagaimana biaya penyelenggaraan pelayanan rawat inap dan biaya obat serta biaya pelayanan kesehatan lainnya.
 - 2) Untuk biaya obat, Alat dan bahan habis pakai diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan kesehatan;
- (2) Besarnya biaya pelayanan kesehatan terdiri dari biaya pelayanan kesehatan ditambah dengan biaya pelayanan lainnya sesuai pelayanan kesehatan yang diberikan;
- (3) Besaran tarif pelayanan kesehatan terdiri dari biaya berdasarkan perhitungan unit cost setiap jenis pelayanan;
- (4) Besaran tarif pelayanan kesehatan yang harus dibayar oleh masyarakat adalah Besaran tarif pelayanan kesehatan dikurangi Subsidi dari Pemerintah Kabupaten;
- (5) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan di Puskesmas/ Puskesmas Pembantu/ Polindes/ Puskesmas Keliling dan Laboratorium Kesehatan sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (6) Besaran tarif pelayanan kesehatan khusus/ Inovatif dan pelayanan diluar jam kerja ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Hasil retribusi pelayanan di Puskesmas, Pustu, Polindes, dan Pusling serta Laboratorium Kesehatan sebesar 100% disetor ke kas daerah dalam bentuk laporan dan digunakan langsung untuk pembiayaan tugas-tugas operasional, pelayanan Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan yang bersangkutan.
- (2) Tata cara dan perincian penggunaan hasil retribusi sebesar 100% (seratus persen) untuk keperluan Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Bupati.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ Peringatan / Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus dilunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain dengan cara mengangsur;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan atau warga yang tidak mampu;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah,

BAB XII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2002 sepanjang menyangkut pelayanan di Puskesmas dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2004 sepanjang menyangkut tarif retribusi pada Laboratorium Kesehatan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Nopember 2005

BUPATI PASURUAN

ttd.

H. JUSBAKIR ALDJUFRI, SH, MM

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Nopember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

H. AGUS SUTIADJI, SH, MSi
Pembina Tk. I
NIP. 510 077 038

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2005 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
DI KABUPATEN PASURUAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, maka semua pungutan Retribusi Daerah harus ditinjau dan disesuaikan dengan jiwa dan prinsip-prinsip dari Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dimaksud.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ditetapkan bahwa pelayanan kesehatan meliputi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas/ Puskesmas Pembantu/ Polindes/ Puskesmas Keliling dan Laboratorium.

Sehubungan dengan hal-hal diatas. maka dalam upaya memberikan Pelayanan Kesehatan secara optimal kepada masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan yang mengatur Puskesmas/ Puskesmas Pembantu/ Polindes/ Puskesmas Keliling dan Laboratorium harus ditinjau dan materinya diatur kembali dalam suatu Peraturan Daerah dengan penyesuaian-penyesuaian sebagaimana mestinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ayat (1) huruf a : Adanya pengertian tentang istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan Hal ini diperlukan. karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam Retribusi Daerah.

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 ayat (1) huruf a & b : Cukup Jelas

ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 4 s/d 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah

tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Pemerintah Daerah dengan selektif dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara lebih efisien. Kegiatan Pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

- ayat (2) : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.
- Pasal 13 s/d 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 ayat (1) : Saat kadaluarsa penagihan retribusi perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tidak dapat ditagih lagi.
- ayat (2) : Dalam hal diterbitkannya surat teguran kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian syarat teguran tersebut.
- huruf a : Cukup Jelas
- huruf b : yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengetahui utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.
Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengetahui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.
- Pasal 18 : Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.
- Pasal 19 s/d 22 : Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 179**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASURUAN

NOMOR : 3 TAHUN 2005

TANGGAL : 1 NOPEMBER 2005

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
DI KABUPATEN PASURUAN

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	SUBSIDI (Rp)	TARIF (YANG DIBAYAR) (Rp)
1	2	3	4	5
I	PENGOBATAN UMUM / KONSULTASI			
1	Rawat Jalan Umum	10.500	5.500	5.000
2	Konsultasi Gizi, Sanitasi	5.500	3.000	2.500
3	Pemeriksaan Kesehatan Pelajar	5.500	3.000	2.500
4	Pemeriksaan Kesehatan Umum	8.000	3.000	5.000
5	Pemeriksaan Calon Pengantin (2 orang)	13.000	3.000	10.000
6	Pemeriksaan KIA	10.500	5.500	5.000
II	PENGOBATAN & TINDAKAN GIGI			
1	Konsultasi gigi	5.500	3.000	2.500
2	Pencabutan gigi susu	11.000	5.000	6.000
3	Pencabutan gigi susu dengan komplikasi	12.000	5.000	7.000
4	Pencabutan gigi tetap seri, taring, premolar 1, premolar 2, molar 1 dan molar 2	12.500	5.000	7.500
5	Pencabutan gigi molar 3	12.500	5.000	7.500
6	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	14.500	5.000	9.500
7	Operasi gigi molar 3 miring	30.000	5.000	25.000
8	Pembersihan karang gigi	12.500	5.000	7.500
9	Perawatan syaraf gigi	11.000	5.000	6.000
10	Perawatan pulp capping	11.000	5.000	6.000
11	Tumpatan sementara	11.000	5.000	6.000
12	Tumpatan amalgam	12.500	5.000	7.500
13	Tumpatan glass ionomer	14.000	5.000	9.000
14	Incisi abscess	14.000	5.000	9.000
15	Operculectomy	17.000	5.000	12.000
16	Koreksi oklusi	12.500	5.000	7.500
III	TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI TERENCANA			
1	Debridemen luka	10.500	4.000	6.500
2	Jahit luka 1 – 4 jahitan	14.000	4.000	10.000
3	Jahit luka 5 – 10 jahitan	19.000	4.000	15.000
4	Jahit luka > 10 jahitan	24.000	4.000	20.000
5	Tindik daun telinga	11.000	4.000	7.000
6	Circumsisi / khitan	34.000	4.000	30.000
7	Lepas jahitan	10.500	4.000	6.500
8	Mengangkat atherom / lipoom	24.000	4.000	20.000
9	Perawatan luka bakar < 10 %	24.000	4.000	20.000

1	2	3	4	5
10	Perawatan luka bakar > 10 % tidak kompleks	34.000	4.000	30.000
11	Incisi / eksisi	19.000	4.000	15.000
12	Ekstraksi kuku	24.000	4.000	20.000
13	Ekstraksi corpus alineum	14.000	4.000	10.000
14	Jahit telinga dawir	19.000	4.000	15.000
15	ATS	30.000	15.000	15.000
16	SABU	90.000	75.000	15.000
17	Pemasangan IUD (tidak termasuk IUD)	20.000	5.000	15.000
18	Pelepasan IUD	15.000	5.000	10.000
19	Pemasangan implant (tidak termasuk implant)	30.000	5.000	25.000
20	Pelepasan implant	25.000	5.000	20.000
21	MOP / MOW	250.000	15.000	235.000
22	Abortus	100.000	15.000	85.000
23	Persalinan normal di Puskesmas	150.000	15.000	135.000
24	Persalinan dengan penyulit	200.000	30.000	170.000
25	Pasang kateter (tidak termasuk kateter)	9.000	4.000	5.000
26	Pengambilan pap smear (tidak termasuk biaya laboratoriumnya).	14.000	4.000	10.000
27	Pasang infuse	9.000	4.000	5.000
28	Pelayanan pemberian oksigen / jam			
	- Dewasa	9.500	4.000	5.500
	- Anak	7.000	4.000	3.000
29	Pelayanan transfusi darah (tidak termasuk transfusi set dan darah)	15.000	5.000	10.000
30	Pemasangan spalk	29.000	4.000	25.000
31	Pemakaian nebulizer (sekali pakai)	35.000	15.000	20.000
IV	PENUNJANG DIAGNOSTIK			
1	Rontgen			
	- Umum (1x foto)	40.000	5.000	35.000
	- Gigi	20.000	5.000	15.000
2	USG	80.000	5.000	75.000
3	ECG	30.000	5.000	25.000
V	RAWAT INAP			
1	Ruang Rawat Inap Umum Dewasa			
	- Jasa sarana dan akomodasi / hari	18.000	3.000	15.000
	- Jasa perawatan / hari	6.000	3.000	3.000
	- Visite dokter / hari	5.000	3.000	2.000
2	Ruang Rawat Inap Bayi/Anak (0-5 tahun)			
	- Jasa sarana dan akomodasi / hari	23.000	3.000	20.000
	- Jasa perawatan / hari	6.000	3.000	3.000
	- Visite dokter / hari	5.000	3.000	2.000
3	Ruang Rawat Inap Bersalin			
	* Ibu			
	- Jasa sarana dan akomodasi / hari	25.000	5.000	20.000
	- Jasa perawatan / hari	6.000	3.000	3.000
	- Visite dokter / hari	5.000	3.000	2.000
	* Bayi			
	- Jasa sarana dan akomodasi / hari	15.000	5.000	10.000
	- Jasa perawatan / hari	6.000	3.000	3.000
	- Visite dokter / hari	5.000	3.000	2.000

1	2	3	4	5
VI	PELAYANAN LAINNYA			
1	Pelayanan visum et repertum (visum luar)	14.000	4.000	10.000
2	Ambulance (termasuk BBM, sopir dan petugas kesehatan) - Per kilometer dihitung pergi saja	7.500	3.000	4.500
3	Mobil jenazah (termasuk BBM, sopir dan petugas kesehatan) - Per kilometer dihitung pergi saja	8.000	3.000	5.000
	KETERANGAN Cara perhitungan pemakaian ambulance Contoh : Jarak Pasuruan - Malang sejauh 60 km, maka besarnya biaya pemakaian ambulance (termasuk BBM, sopir dan petugas kesehatan) = 60 km x Rp. 4.500,- = Rp. 270.000,- Cara perhitungan pemakaian mobil jenazah sama dengan cara perhitungan pemakaian ambulance.			

BUPATI PASURUAN,

ttd.

H. JUSBAKIR ALDJUFRI, SH, MM

1	2	3	4	5
VI	PELAYANAN LAINNYA			
1	Pelayanan visum et repertum (visum luar)	14.000	4.000	10.000
2	Ambulance (termasuk BBM, sopir dan petugas kesehatan) - Per kilometer dihitung pergi saja	7.500	3.000	4.500
3	Mobil jenazah (termasuk BBM, sopir dan petugas kesehatan) - Per kilometer dihitung pergi saja	8.000	3.000	5.000
	KETERANGAN Cara perhitungan pemakaian ambulance Contoh : Jarak Pasuruan - Malang sejauh 60 km, maka besarnya biaya pemakaian ambulance (termasuk BBM, sopir dan petugas kesehatan) = 60 km x Rp. 4.500,- = Rp. 270.000,- Cara perhitungan pemakaian mobil jenazah sama dengan cara perhitungan pemakaian ambulance.			

BUPATI PASURUAN,

ttd.

H. JUSBAKIR ALDJUFRI, SH, MM

1	2	3	4	5
VI	PELAYANAN LAINNYA			
1	Pelayanan visum et repertum (visum luar)	14.000	4.000	10.000
2	Ambulance (termasuk BBM, sopir dan petugas kesehatan)			
	- Per kilometer dihitung pergi saja	7.500	3.000	4.500
3	Mobil jenazah (termasuk BBM, sopir dan petugas kesehatan)			
	- Per kilometer dihitung pergi saja	8.000	3.000	5.000
	KETERANGAN			
	Cara perhitungan pemakaian ambulance			
	Contoh :			
	Jarak Pasuruan - Malang sejauh 60 km, maka besarnya biaya pemakaian ambulance (termasuk BBM, sopir dan petugas kesehatan) = 60 km x Rp. 4.500,- = Rp. 270.000,-			
	Cara perhitungan pemakaian mobil jenazah sama dengan cara perhitungan pemakaian ambulance.			

BUPATI PASURUAN,

ttd.

H. JUSBAKIR ALDJUFRI, SH, MM

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASURUAN
NOMOR : 3 TAHUN 2005
TANGGAL : 1 NOPEMBER 2005**

**TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN LABORATORIUM PADA PUSKEMAS
DAN LABORATORIUM KESEHATAN DI KABUPATEN PASURUAN**

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST	SUBSIDI	TARIF (YANG DIBAYAR)
1	2	3	4	5
I	PEMERIKSAAN DARAH/ HEMATOLOGI			
1	Darah Lengkap	15.000	5.000	10.000
	*Kadar Hemoglobin	3.000	1.000	2.000
	*Eritrosit	3.000	1.000	2.000
	*Leukosit	3.000	1.000	2.000
	*BBS/Laju Endap Darah	3.000	1.000	2.000
	*Diff count	3.000	1.000	2.000
2	Trombosit	4.500	1.500	3.000
3	Golongan Darah	5.500	1.500	4.000
4	Hematokrit	4.500	1.500	3.000
5	Waktu Pembekuan Darah	2.500	500	2.000
6	Clotting Time	2.500	500	2.000
7	Evaluasi Hapusan Darah	8.250	3.750	4.500
8	Malaria	11.500	3.500	8.000
II	PEMERIKSAAN URINE			
1	Urine Lengkap	15.000	5.000	10.000
	*Albumin	3.000	1.000	2.000
	*Reduksi	3.000	1.000	2.000
	*Urobilin	3.000	1.000	2.000
	*Bilirubin	3.000	1.000	2.000
	*Sedimen	3.000	1.000	2.000
2	Test Kehamilan	17.000	5.000	12.000
3	Urine Culture	120.000	55.000	65.000
4	Tes Narkoba			
	*Anfetamin	58.500	18.500	40.000
	*Metamefetamin	58.500	18.500	40.000
	*Maryuana	58.500	18.500	40.000
	*Morfin	58.500	18.500	40.000
III	PEMERIKSAAN FAECES			
1	Faeces Lengkap	8.500	2.500	6.000
2	Bensidin Test/Darah Tersamar	9.000	3.000	6.000
IV	PEMERIKSAAN KLINIK			
1	Kadar Gula Puasa	7.000	2.000	5.000
2	Kadar Gula 2 jam	7.000	2.000	5.000

1	2	3	4	5
3	Bilirubin Direct + total	10.500	3.000	7.500
4	SGOT	14.000	5.500	8.500
5	SGPT	14.000	5.500	8.500
6	HBs Ag	45.000	15.000	30.000
7	HBs Ab	55.000	20.000	35.000
8	Cholesterol	14.000	5.000	9.000
9	Trigiserida	27.000	10.000	17.000
10	Urea / BUN	10.000	3.000	7.000
11	Creatinin	10.500	3.000	7.500
12	Uric Acid	17.500	5.000	12.500
13	Widal	13.000	5.000	8.000
14	Test HIV	99.000	39.000	60.000
15	HDL Cholesterol	15.000	4.000	11.000
16	LDL Cholesterol	15.000	4.000	11.000
17	VDRL	60.000	15.000	45.000
V	PENGECATAN			
1	Pengecatan BTA (ZN)	15.000	10.000	5.000
2	Pengecatan Gram	15.000	10.000	5.000
3	Pengecatan Neisser	15.000	10.000	5.000
4	Pengecatan Jamur	15.000	10.000	5.000
VI	PEMERIKSAAN SAMPEL			
1	Pemeriksaan Kimia Air			
	*Badan Air/ air Laut/ Air baku/ air Minum/ Tambak	220.000	25.000	195.000
	*Air pemandian umum / Air telaga	110.000	60.000	50.000
	*Air limbah industri / Rumah Tangga	250.000	70.000	180.000
	*Air minum PDAM / PBAM	180.000	45.000	135.000
	*Air Kolam renang	110.000	60.000	50.000
	*Air bersih / Sumur gali / Sumur bor sumur pompa tangan / Air sumber	220.000	110.000	110.000
2	MAKANAN/MINUMAN			
	*Protein	20.000	5.000	15.000
	*Lemak	20.000	9.000	11.000
	*Karbohidrat	20.000	9.000	11.000
	*Pemanis	225.000	25.000	200.000
	*Pewarna	175.000	25.000	150.000
	*Pengawet	110.000	30.000	80.000
	*Borax	75.000	15.000	60.000
	*Benzaot	75.000	15.000	60.000
	*Salisilat	75.000	15.000	60.000
	*Minyak Nabati	20.000	5.000	15.000
	-Minyak mineral	12.000	4.500	7.500
	-Bilangan asam	12.000	4.500	7.500
	-Kadar air	12.000	4.500	7.500
	-Bilangan Peroksida	18.000	8.000	10.000
	-Bilangan Iodium	18.000	8.000	10.000
	-Bilangan Penyabunan	14.500	4.500	10.000

1	2	3	4	5
	*Bau	4.500	1.000	3.500
	*Kekeruhanan	4.500	1.000	3.500
	*Zat padat terlarut	4.500	1.000	3.500
	*Rasa	4.000	1.000	3.000
	*Suhu	4.000	1.000	3.000
	*Warna	4.000	1.000	3.000
	*Padatan tersuspensi/TDS	12.000	1.500	10.500
	*Daya hantar listrik	7.000	1.000	6.000
	*Benda terapung	6.000	1.000	5.000
	*Kejernihan	4.500	1.000	3.500
	2. Kimia			
	*Air Raksa	27.000	4.000	23.000
	*Alumunium	15.000	5.000	10.000
	*Arsen	22.000	4.500	17.500
	*Barium	15.000	5.000	10.000
	*Besi	27.000	4.500	22.500
	*Flourida	11.000	2.500	8.500
	*Kadmium	30.000	5.000	25.000
	*Kesadahan	8.000	3.000	5.000
	*Klorida	8.000	3.000	5.000
	*Kromium valensi 6	12.000	2.000	10.000
	*Mangan	26.000	3.500	22.500
	*Natrium	15.000	5.000	10.000
	*Nitrat	11.500	1.500	10.000
	*Nitrit	11.500	1.500	10.000
	*Perak	26.000	3.000	23.000
	* pH	7.000	2.000	5.000
	*Selenium	25.000	2.500	22.500
	*Seng	25.000	2.500	22.500
	*Sianida	14.000	4.000	10.000
	*Sulfat	13.500	3.500	10.000
	*Sulfida	16.000	5.000	11.000
	*Tembaga	27.000	4.000	23.000
	*Timbal	20.000	5.000	15.000
	*Detergent	21.000	3.500	17.500
	*Zat Organik	10.000	5.000	5.000
	*Krom total	17.000	3.000	14.000
	*Timah putih	15.000	5.000	10.000
	*Nikel	27.000	4.500	22.500
	*Kobalt	26.000	3.500	22.500
	*Sisa Khlor bebas	10.500	2.500	8.000
	*Amoniak	17.500	7.000	10.500
	*BOD	16.500	6.000	10.500
	*COD	16.500	6.000	10.500
	*Fosfat	15.000	5.000	10.000
	*Phenol	17.500	4.500	13.000
	*Minyak dan Lemak	15.500	4.000	11.500
	*PCB	13.500	3.500	10.000
	*Oksigen terlarut	12.000	3.500	8.500

1	2	3	4	5
	*Kebasaan(CaCO ₃)	8.000	3.000	5.000
	*Nitrogen	20.000	5.000	15.000
	*Alkali Nitras	12.500	4.000	8.500
3	Pemeriksaan Biologi Air			
	*Air badan air/Air laut/Air baku/Air minum/Air tambak	110.000	65.000	45.000
	*Air pemandian umum/Air telaga	180.000	130.000	50.000
	*Air limbah industri/Rumah tangga	110.000	65.000	45.000
	*Air PDAM /PBAM	180.000	130.000	50.000
	*Air Kolam Renang	180.000	135.000	45.000
	*Airbersih/Sumur gali/Sumur bor/sumur pompa tangan/Air sumber	110.000	65.000	45.000
4	Pemeriksaan Biologi Makanan/minuman	120.000	70.000	50.000
5	Pemeriksaan Biologi usap alat	65.000	15.000	40.000
6	Pemeriksaan Biologi Usap dubur/Tangan	75.000	25.000	50.000
7	Pemeriksaan Cholinesterase bagi penjamah Pestisida	60.000	10.000	50.000
8	Pemeriksaan Udara Ruang Tempat kerja			
	*Kebisingan	50.000	10.000	40.000
	*Pencahayaannya	50.000	10.000	40.000
	*Kelembaban dan Suhu	50.000	10.000	40.000
9	Penmeriksaan Biologi Makmin	120.000	70.000	50.000
10	Pemeriksaan mikrobiologi Makmin	300.000	150.000	150.000
11	Pemeriksaan usap lantai	65.000	15.000	40.000
12	Kepadatan lalat	60.000	10.000	50.000
13	Pemeriksaan Kimia Makanan/minuman			
	*Sakarina	250.000	50.000	200.000
	*Pewarna makanan	200.000	100.000	100.000
	*Boraks	60.000	10.000	50.000
	*Pengawet	135.000	35.000	100.000

BUPATI PASURUAN,

ttd.

H. JUSBAKIR ALDJUFRI, SH, MM

1	2	3	4	5
	*Kebasaan(CaCO ₃)	8.000	3.000	5.000
	*Nitrogen	20.000	5.000	15.000
	*Alkali Nitras	12.500	4.000	8.500
3	Pemeriksaan Biologi Air			
	*Air badan air/Air laut/Air baku/Air minum/Air tambak	110.000	65.000	45.000
	*Air pemandian umum/Air telaga	180.000	130.000	50.000
	*Air limbah industri/Rumah tangga	110.000	65.000	45.000
	*Air PDAM /PBAM	180.000	130.000	50.000
	*Air Kolam Renang	180.000	135.000	45.000
	*Airbersih/Sumur gali/Sumur bor/sumur pompa tangan/Air sumber	110.000	65.000	45.000
4	Pemeriksaan Biologi Makanan/minuman	120.000	70.000	50.000
5	Pemeriksaan Biologi usap alat	65.000	15.000	40.000
6	Pemeriksaan Biologi Usap dubur/Tangan	75.000	25.000	50.000
7	Pemeriksaan Cholinesterase bagi penjamah Pestisida	60.000	10.000	50.000
8	Pemeriksaan Udara Ruang Tempat kerja			
	*Kebisingan	50.000	10.000	40.000
	*Pencahayaannya	50.000	10.000	40.000
	*Kelembaban dan Suhu	50.000	10.000	40.000
9	Penmeriksaan Biologi Makmin	120.000	70.000	50.000
10	Pemeriksaan mikrobiologi Makmin	300.000	150.000	150.000
11	Pemeriksaan usap lantai	65.000	15.000	40.000
12	Kepadatan lalat	60.000	10.000	50.000
13	Pemeriksaan Kimia Makanan/minuman			
	*Sakarín	250.000	50.000	200.000
	*Pewarna makanan	200.000	100.000	100.000
	*Boraks	60.000	10.000	50.000
	*Pengawet	135.000	35.000	100.000

BUPATI PASURUAN,

ttd.

H. JUSBAKIR ALDJUFRI, SH, MM

1	2	3	4	5
	*Kebasaan(CaCO ₃)	8.000	3.000	5.000
	*Nitrogen	20.000	5.000	15.000
	*Alkali Nitras	12.500	4.000	8.500
3	Pemeriksaan Biologi Air			
	* Air badan air/Air laut/Air baku/Air minum/Air tambak	110.000	65.000	45.000
	* Air pemandian umum/Air telaga	180.000	130.000	50.000
	* Air limbah industri/Rumah tangga	110.000	65.000	45.000
	* Air PDAM /PBAM	180.000	130.000	50.000
	* Air Kolam Renang	180.000	135.000	45.000
	* Airbersih/Sumur gali/Sumur bor/sumur pompa tangan/Air sumber	110.000	65.000	45.000
4	Pemeriksaan Biologi Makanan/minuman	120.000	70.000	50.000
5	Pemeriksaan Biologi usap alat	65.000	15.000	40.000
6	Pemeriksaan Biologi Usap dubur/Tangan	75.000	25.000	50.000
7	Pemeriksaan Cholinesterase bagi penjamah Pestisida	60.000	10.000	50.000
8	Pemeriksaan Udara Ruang Tempat kerja			
	*Kebisingan	50.000	10.000	40.000
	*Pencahayaann	50.000	10.000	40.000
	*Kelembaban dan Suhu	50.000	10.000	40.000
9	Penmeriksaan Biologi Makmin	120.000	70.000	50.000
10	Pemeriksaan mikrobiologi Makmin	300.000	150.000	150.000
11	Pemeriksaan usap lantai	65.000	15.000	40.000
12	Kepadatan lalat	60.000	10.000	50.000
13	Pemeriksaan Kimia Makanan/minuman			
	*Sakarinn	250.000	50.000	200.000
	*Pewarna makanan	200.000	100.000	100.000
	*Boraks	60.000	10.000	50.000
	*Pengawet	135.000	35.000	100.000

BUPATI PASURUAN,

ttd.

H. J SBAKIR ALDJUFRI, SH, MM

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASURUAN
NOMOR : 3 TAHUN 2005
TANGGAL : 1 NOPEMBER 2005**

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
DI KABUPATEN PASURUAN**

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	SUBSIDI (Rp)	TARIF (YANG DIBAYAR) (Rp)
1	2	3	4	5
I	PENGOBATAN UMUM / KONSULTASI			
1	Rawat Jalan Umum	10.500	5.500	5.000
2	Konsultasi Gizi, Sanitasi	5.500	3.000	2.500
3	Pemeriksaan Kesehatan Pelajar	5.500	3.000	2.500
4	Pemeriksaan Kesehatan Umum	8.000	3.000	5.000
5	Pemeriksaan Calon Pengantin (2 orang)	13.000	3.000	10.000
6	Pemeriksaan KIA	10.500	5.500	5.000
II	PENGOBATAN & TINDAKAN GIGI			
1	Konsultasi gigi	5.500	3.000	2.500
2	Pencabutan gigi susu	11.000	5.000	6.000
3	Pencabutan gigi susu dengan komplikasi	12.000	5.000	7.000
4	Pencabutan gigi tetap seri, taring, premolar 1, premolar 2, molar 1 dan molar 2	12.500	5.000	7.500
5	Pencabutan gigi molar 3	12.500	5.000	7.500
6	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	14.500	5.000	9.500
7	Operasi gigi molar 3 miring	30.000	5.000	25.000
8	Pembersihan karang gigi	12.500	5.000	7.500
9	Perawatan syaraf gigi	11.000	5.000	6.000
10	Perawatan pulp capping	11.000	5.000	6.000
11	Tumpatan sementara	11.000	5.000	6.000
12	Tumpatan amalgam	12.500	5.000	7.500
13	Tumpatan glass ionomer	14.000	5.000	9.000
14	Incisi abscess	14.000	5.000	9.000
15	Operculectomy	17.000	5.000	12.000
16	Koreksi oklusi	12.500	5.000	7.500
III	TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI TERENCANA			
1	Debridemen luka	10.500	4.000	6.500
2	Jahit luka 1 – 4 jahitan	14.000	4.000	10.000
3	Jahit luka 5 – 10 jahitan	19.000	4.000	15.000
4	Jahit luka > 10 jahitan	24.000	4.000	20.000
5	Tindik daun telinga	11.000	4.000	7.000
6	Circumsisi / khitan	34.000	4.000	30.000
7	Lepas jahitan	10.500	4.000	6.500
8	Mengangkat atherom / lipoom	24.000	4.000	20.000
9	Perawatan luka bakar < 10 %	24.000	4.000	20.000

1	2	3	4	5
10	Perawatan luka bakar > 10 % tidak kompleks	34.000	4.000	30.000
11	Incisi / eksisi	19.000	4.000	15.000
12	Ekstraksi kuku	24.000	4.000	20.000
13	Ekstraksi corpus alineum	14.000	4.000	10.000
14	Jahit telinga dawir	19.000	4.000	15.000
15	ATS	30.000	15.000	15.000
16	SABU	90.000	75.000	15.000
17	Pemasangan IUD (tidak termasuk IUD)	20.000	5.000	15.000
18	Pelepasan IUD	15.000	5.000	10.000
19	Pemasangan implant (tidak termasuk implant)	30.000	5.000	25.000
20	Pelepasan implant	25.000	5.000	20.000
21	MOP / MOW	250.000	15.000	235.000
22	Abortus	100.000	15.000	85.000
23	Persalinan normal di Puskesmas	150.000	15.000	135.000
24	Persalinan dengan penyulit	200.000	30.000	170.000
25	Pasang kateter (tidak termasuk kateter)	9.000	4.000	5.000
26	Pengambilan pap smear (tidak termasuk biaya laboratoriumnya).	14.000	4.000	10.000
27	Pasang infuse	9.000	4.000	5.000
28	Pelayanan pemberian oksigen / jam			
	- Dewasa	9.500	4.000	5.500
	- Anak	7.000	4.000	3.000
29	Pelayanan transfusi darah (tidak termasuk transfusi set dan darah)	15.000	5.000	10.000
30	Pemasangan spalk	29.000	4.000	25.000
31	Pemakaian nebulizer (sekali pakai)	35.000	15.000	20.000
IV	PENUNJANG DIAGNOSTIK			
1	Rontgen			
	- Umum (1x foto)	40.000	5.000	35.000
	- Gigi	20.000	5.000	15.000
2	USG	80.000	5.000	75.000
3	ECG	30.000	5.000	25.000
V	RAWAT INAP			
1	Ruang Rawat Inap Umum Dewasa			
	- Jasa sarana dan akomodasi / hari	18.000	3.000	15.000
	- Jasa perawatan / hari	6.000	3.000	3.000
	- Visite dokter / hari	5.000	3.000	2.000
2	Ruang Rawat Inap Bayi/Anak (0-5 tahun)			
	- Jasa sarana dan akomodasi / hari	23.000	3.000	20.000
	- Jasa perawatan / hari	6.000	3.000	3.000
	- Visite dokter / hari	5.000	3.000	2.000
3	Ruang Rawat Inap Bersalin			
	* Ibu			
	- Jasa sarana dan akomodasi / hari	25.000	5.000	20.000
	- Jasa perawatan / hari	6.000	3.000	3.000
	- Visite dokter / hari	5.000	3.000	2.000
	* Bayi			
	- Jasa sarana dan akomodasi / hari	15.000	5.000	10.000
	- Jasa perawatan / hari	6.000	3.000	3.000
	- Visite dokter / hari	5.000	3.000	2.000